



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh:

ISTRI, NIK ..., lahir di A tanggal 10 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email ...@gmail.com;

Penggugat;

L a w a n

SUAMI, NIK ..., lahir D tanggal 4 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Melati Desa D, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerainya tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 3 Desember 2024 dengan perubahan gugatan tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot,

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2009 tanggal 13 Juni 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang beralamat Dusun E, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 5 (lima) tahun saja karena sejak akhir Agustus 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

6. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus karena:

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup terhadap Penggugat;
- 2) Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu Januari 2024, dimana pada saat tersebut terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat jalani;

8. Bahwa sejak Januari 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak Februari 2024, Tergugat memilih turun dari rumah orang tua Penggugat dan pergi ke rumah saudara Tergugat yang beralamat di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Penggugat masih tinggal dengan orang tuanya di alamat yang sama;

10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun demikian dalam persidangan pertama,

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan perubahan alamat tempat kediaman Tergugat, yang selengkapnya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah .../2009 tanggal 13 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di F tanggal 10 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah orang tua Tergugat dan terkadang mereka tinggal bersama dengan Saksi. Mereka sering berpindah-pindah;
 - Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
 - Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, pertengkaran terakhir mereka disebabkan karena masalah tempat tinggal. Penggugat ingin mengajak

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk pindah dan tidak tinggal serumah dengan orang tua, tetapi Tergugat tidak mau;

- Saksi sering melihat pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat mereka tinggal di rumah Saksi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah 3 (tiga) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan melibatkan aparat pemerintah setempat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SDAKSI 2, lahir di C tanggal 11 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai adik kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah. Terkadang di rumah orang tua Tergugat dan terkadang di rumah orang tua Penggugat, yang juga merupakan orang tua Saksi;
- Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat mereka tinggal serumah dengan Saksi;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Saksi melihat bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah beberapa berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan terkait alamat tempat kediaman Tergugat dan Hakim menilai bahwa perubahan tersebut diperlukan guna terwujudnya suatu gugatan yang tepat dan benar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv., perubahan tersebut dapat diterima dan selanjutnya Hakim akan menggunakan data berdasarkan perubahan yang telah diajukan tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak akhir Agustus 2014, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara mereka dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat terdaftar sebagai penduduk wilayah Gampong C Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan laki-laki ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tenang dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang terbukti dengan lamanya waktu mereka berpisah tempat tinggal dan selama itu pula mereka sudah tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pasangan suami isteri, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTRI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 H. oleh

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 3 Desember 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

Terbilang: dua ratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Bpd.